



**PUTUSAN**

Nomor 40/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FAJAR BAGUS SUSETO Bin KASWUN**  
Tempat lahir : Semarang  
Umur/Tgl Lahir : 35 tahun/ 30 Juli 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso II Gg. Murah No.14 Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;  
PENGADILAN TINGGI tersebut;  
Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 Pebruari 2018 Nomor : 40/ PID/ 2018/ PT. SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 40/PID/2018/PT SMR tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Nopember 2017, Nomor 216/Pid.B-LH/ 2017/ PN Sgt;

Hal 1 dari 8 Putusan Nomor 40/PID/2018/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 19 Juli 2017, Reg. Perkara Nomor : PDM-145/SGT/07/ 2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FAJAR BAGUS SUSETO Bin KASWUN pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira jam 16.00 Wita s/d jam 21.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Simapang Pos Security KWN Simpang Beruang Desa Sekerat Kecamatan Bengalon KM 9,5 Jln. Houlding PT. PIK atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta melakukan tindak pidana ***“merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 Ayat (2)”*** dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa berawal karena Terdakwa diberi kuasa oleh saksi KANDA Bin LAEBU untuk melakukan penyelesaian antara saksi KANDA Bin LAEBU dengan PT. PIK, mengenai rencana ganti rugi atas lahan milik istri saksi KANDA Bin LAEBU (Sdr. SAMSAH) yang terletak di Desa Sepaso Timur Jln. Blok A seluas Lk 4,4 Ha yang masuk dalam ijin PT. PIK namun belum pernah dibebaskan, namun karena merasa belum ada respon dari pihak PT. PIK, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wita bersama lebih kurang 10 orang teman Terdakwa, melakukan aksi di Jalur Houlding PT. PIK dengan cara masuk menuju Simpang Beruang menggunakan 2 (dua) unit kendaraan jenis Mitsubishi Triton orange hitam kemudian setelah sampai di jalan Houlding PT. PIK, Terdakwa memarkirkan kendaraannya dan kemudian berjalan menuju ke tengah- tengah Jln. Houlding tersebut dan menghampar 1 (satu) lembar terpal hamparan warna biru (BPD) untuk duduk dan beristirahat bersama- sama temannya sehingga mengakibatkan hingga

Hal 2 dari 8 Putusan Nomor 40/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 21.00 Wita jalan tersebut tidak bisa dilewati oleh kendaraan operasional pertambangan milik PT. PIK;

Bahwa aksi blokade dan penutupan jalur holding tersebut dilakukan Terdakwa sebagai bentuk protes kepada management PT. PIK yang tidak menyelesaikan permasalahan ganti rugi lahan saksi KANDA Bin LAEBU yang belum ada penyelesaian, namun lahan tersebut berada lebih kurang 2 KM dari lokasi jalur holding milik PT. PIK tempat Terdakwa melakukan aksi blokade atau penutupan jalur pertambangan, yang mana lokasi tempat Terdakwa melakukan penutupan tersebut merupakan areal terbatas dan tidak bisa diakses secara bebas untuk umum dan yang boleh masuk serta menggunakan jalan holding tersebut adalah PT. PIK dan kontraktor yang ditunjuk oleh Management PT. PIK.

Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan PT. PIK (Perkasa Inaka Kerta) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara berdasarkan izin PKP2B Nomor : 343K/30/BJB/2007 tanggal 13 Agustus 2007 dengan luasan Lk 20.000 Ha berlokasi di Desa Sepaso dan di Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. PIK dan kontraktor mengalami kerugian materi sebesar lebih kurang Rp.774.055.717,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 162 Undang- undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Oktober 2017, No. Reg Perkara : PDM-145/SGT/07/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 Putusan Nomor 40/PID/2018/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR BAGUS SUSETO Bin KASWUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK***" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 162 Undang-undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAJAR BAGUS SUSETO Bin KASWUN** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR BAGUS SUSETO Bin KASWUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Merintangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN



Sgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permohonan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 29 Nopember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Pebruari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2018 s/d 9 Pebruari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara a quo sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Pengadilan tinggi hanya akan menilai apakah putusan Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Hal 5 dari 8 Putusan Nomor 40/PID/2018/PT SMR**



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara sidang peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Merintang kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga dipandang kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan merintang atau menghalang-halangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa pada akhir-akhir ini menunjukkan adanya kecenderungan yang semakin meningkat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah benar-benar memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang

*Hal 6 dari 8 Putusan Nomor 40/PID/2018/PT SMR*





diajuttuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 162 Undang- Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Undang- Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 23 Nopember 2017 Nomor 216/Pid.B-LH/2017/PN Sgt tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Rabu tanggal 28



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 oleh kami **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SUPRAPTO, S.H.** dan **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 40/PID/2018/PT SMR, tanggal 27 Pebruari 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ZULKIFLI LUBIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. **SUPRAPTO, S.H.**

**RAILAM SILALAH, SH.,M.H.**

2. **EDWARD HARRIS SINAGA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ZULKIFLI LUBIS, S.H.**

*Hal 8 dari 8 Putusan Nomor 40/PID/2018/PT SMR*